



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG
PENGELOLAAN GERAI DAN PEMBERDAYAAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong industri kecil dan menengah agar mampu berkompetisi dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Gerai IKM sebagai media dan sarana bagi industri kecil dan menengah agar mampu menunjukkan dan mengembangkan produk industrinya;
- b. bahwa agar Gerai IKM dapat dikelola secara profesional maka perlu suatu pengaturan tentang pengelolaan dan pemberdayaan Gerai IKM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Gerai Dan Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN GERAI DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tangerang.

Pasal 2

Tujuan pengelolaan gerai dan pemberdayaan industri kecil dan menengah meliputi:

- a. menciptakan gerai industri kecil dan menengah yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan gerai industri kecil dan menengah sebagai penggerak roda perekonomian Daerah; dan
- d. menciptakan gerai industri kecil dan menengah yang berdaya saing.

Pasal 3...

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengelolaan dan pemberdayaan gerai industri kecil dan menengah yang dimiliki, dibangun, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Kriteria industri kecil dan industri menengah sebagai berikut:

- a. seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
- b. kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperdagangkan secara komersial yang mempunyai nilai penjualan pertahun lebih besar dari 1 milyar rupiah namun kurang dari 50 milyar rupiah; dan
- c. bidang usaha Industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal di bidang Industri yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB II PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan perencanaan gerai industri kecil dan menengah.
- (2) Perencanaan gerai industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan fisik; dan
 - b. perencanaan non fisik.

Pasal 6

Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penentuan lokasi;
- b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak gerai industri kecil dan menengah; dan
- c. sarana pendukung.

Pasal 7

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. mengacu pada RTRW;

b. dekat...

- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang baik;

Pasal 8

Fasilitas bangunan dan tata letak gerai industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan gerai industri kecil dan menengah selaras dengan karakteristik budaya Daerah.

Pasal 9

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir;
- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. sanitasi/drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- j. penteraan;
- k. sarana komunikasi; dan
- l. area bongkar muat dagangan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sistem keamanan dan ketertiban;
 - b. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - c. sistem perparkiran;
 - d. sistem pemeliharaan sarana gerai industri kecil dan menengah;
 - e. sistem penteraan; dan
 - f. sistem penanggulangan kebakaran.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan struktur organisasi pengelola gerai industri kecil dan menengah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur organisasi pengelola gerai industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Bupati menetapkan kepala, pejabat keuangan, dan pejabat teknis lainnya dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Kewajiban Pemakai Gerai Industri Kecil Dan
Menengah

Pasal 13

Persyaratan pemakaian gerai industri kecil dan menengah, meliputi:

- a. pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki Izin Usaha Industri kecil; dan
- b. pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki Surat Izin tempat Usaha.

Pasal 14

Pemakai gerai industri kecil dan menengah, berkewajiban:

- a. menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban tempat usaha;
- b. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur;
- c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya; dan
- d. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 15

Bupati melalui Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan gerai industri kecil dan menengah baru dan pengelolaan gerai industri kecil dan menengah.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan pola bangun guna serah, bangun serah guna, dan kerja sama pemanfaatan lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan gerai industri kecil dan menengah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan gerai industri kecil dan menengah;
 - b. pengelola dan pemakai gerai industri kecil dan menengah; dan
 - c. sarana dan prasarana gerai industri kecil dan menengah.

BAB III PEMBERDAYAAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan gerai industri kecil dan menengah di Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. meningkatkan kompetensi pemakai gerai industri kecil dan menengah; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik gerai industri kecil dan menengah.

Pasal 19

Peningkatan profesionalisme pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, melalui:

- a. penetapan visi, misi, dan kebijakan pengembangan gerai industri kecil dan menengah;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan...

- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 20

Peningkatan kompetensi pemakai gerai industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. bimbingan kepada para pemakai gerai industri kecil dan menengah untuk menarik para pembeli;
- b. memfasilitasi pemberian sertifikat halal, BPOM, dan sertifikat HAKI pada instansi yang berwenang;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pemakai gerai industri kecil dan menengah; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 21

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam gerai industri kecil dan menengah;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrik;
- f. penggunaan sistem pencegahan kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

BAB IV KEUANGAN

Pasal 23

Seluruh pembiayaan pengelolaan gerai industri kecil dan menengah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan secara teknis, administrasi, dan keuangan kepada pengelola gerai industri kecil dan menengah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan gerai industri kecil dan menengah di Daerah;

b. koordinasi...

- b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan gerai industri kecil dan menengah di Daerah;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan gerai industri kecil dan menengah di Daerah; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan gerai industri kecil dan menengah di Daerah
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 25

Bupati melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan gerai industri kecil dan menengah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 29 Juli 2016

BUPATI TANGERANG,

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 29 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

ISKANDAR MIRSAD

NOTA DINAS

KEPADA : YTH. BAPAK BUPATI TANGERANG.
MELALUI : YTH. BAPAK SEKRETARIS DAERAH KAB. TANGERANG.
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. TANGERANG
NOMOR :
TANGGAL :
PERIHAL : PENANDATANGANAN NET KONSEP PERATURAN BUPATI
TENTANG PENGELOLAAN GERAI DAN PEMBERDAYAAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
TANGERANG.

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Surat dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor 510.1/464-Disperindag tentang Permohonan Koreksi dan Penandatanganan Peraturan Bupati, bersama ini telah kami siapkan Net Konsep Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Gerai dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang.

Demikian berkenan kiranya Bapak untuk dapat menandatangani Net Konsep Peraturan Bupati sebagaimana terlampir.

Mengetahui:

ASISTEN BIDANG
ADMINISTRASI UMUM

KEPALA BAGIAN HUKUM

H. DIDI BUDIHARTA, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19580602 198603 1 005

H. RUCHYADI INDRAYANA, SH., M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 19620318 199303 1 005